



PUTUSAN
Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : Saudah binti U.

Mariadi ;-----

Tempat lahir : Binuang ;-----

Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 16 Juni 1989;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Perumahan Kerabung Permai, Jalan A. Gani Gandrung

No. 47. RT.040 RW.004, Kelurahan Buntok Kota, Ke

camatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

A g a m a :

Islam ;-----

-

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa Saudah binti U. Mariadi, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan, tanggal 25 Oktober 2018, Nomor : SP-KAP/23/X/2018/Satresnarkoba, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;-----

Terdakwa Saudah binti U. Mariadi, ditahan Oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;-----
-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan 06 Februari 2019;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 ;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SUSILAYATI, S.H. Advokat-Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit, beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 RW.02 Buntok, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 01/Pen.PH.Pid/2019/PN Bnt tanggal 10 Januari 2019 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 01/Pen.Pid/2019/PN Bnt, tanggal 10 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 01/Pen.Pid/2019/PN Bnt, tanggal 10 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-75/BARSEL/Euh.2/01/2019, tertanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Saudah binti U. Mariadi bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Saudah binti U. Mariadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,3 gram

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bungkus plastik warna bening+serbuk kristal shabu);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna abu-abu;-----

Dirampas untuk negara;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFL114EK116707, Nosin : JFL1E1114027;-----
- 1 (satu) lembar SYNKB sepeda motor Honda Scoopy a.n Saudah;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Saudah binti U.

Mariadi;-----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggl 30 Januari 2019, yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya untuk Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan mendengar pula tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM – 75/Barsel/Euh.2/01/2019, sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa Saudah binti U. Mariadi, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2018, bertempat Perumahan Kerabung Permai Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dari sdr. Hadi (DPO) dengan cara mendatangi sdr. Hadi (DPO) di jalan Merdeka Raya Buntok kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Shabu menuju rumahnya di kompleks perumahan Kerabung Permai Buntok;-----
- Bahwa setibanya di Jalan Komplek Kerabung Permai, terdakwa dihentikan oleh saksi Dandung dari Kepolisian Sektor Dusun Selatan beserta anggota lainnya. Saksi Dandung melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/23/X/2018/Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2018 dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Rumah/Badan/Tempat tertutup lainnya Nomor : SPPRB/7/X/2018 Satresnarkoba tanggal 25 Oktober 2018;-----
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibuang oleh terdakwa di Jalan Komplek Perumahan Kerabung pada saat dihentikan oleh saksi Dandung, kemudian 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu diambil oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam. Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh saksi Leriden dan saksi Sunaryo serta masyarakat sekitar;-----
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan ke Pegadaian Buntok berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Buntok Nomor : 54/0462.02.06/2018 tanggal 26 Oktober 2018 kesimpulan berat bersih penimbangan serbuk kristal total sebesar 0,13 gram (netto);-----
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan pemeriksaan dan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor Laporan Hasil Pengujian 345/LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Pengujian Kimia Nurfadilla, S.Si., Apt. Dengan kesimpulan sampel kristal shabu positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa Saudah binti U. Mariadi, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2018, bertempat Perumahan Kerabung Permai Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, yang “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa berniat membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dari sdr. Hadi (DPO) dengan cara mengirim pesan via Whastapp dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna Silver kepada sdr. Hadi dengan berkata : “Ka, adakah barang?” kemudian sdr. Hadi membalas : “ada, tapi punya temanku”, dijawab terdakwa “berapa?” dijawab sdr. Hadi : “ada yang lima” dijawab terdakwa : “seperempat gak Rp.600.000,00 kah ka?” dijawab sdr. Hadi : “Rp.650.000,00 bisa ja, soalnya kaka belinya mahal, itupun kaka jual sama orang Rp.700.000,00” terdakwa menjawab : “ia ngambil kemana ulun ka” dijawab sdr. Hadi : “Ambil dirumah”, selanjutnya terdakwa langsung berangkat kerumah sdr. Hadi di Jalan Merdeka Raya Buntok dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah hitam kemudian setibanya di rumah sdr. Hadi terdakwa bertemu dengan sdr. Hadi di teras depan rumah kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat mengatakan kepada sdr. Hadi “aman aja lah ka” lalu dijawab oleh sdr. Hadi “aman ja, terus aja kamu jalan” setelah itu sdr. Hadi memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, setelah itu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Perumahan Komplek Karabung Permai Buntok menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;-----

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Jalan Komplek Kerabung Permai, terdakwa dihentikan oleh saksi Dandung dari Kepolisian Sektor Dusun Selatan beserta anggota lainnya. Saksi Dandung melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/23/X/2018/Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2018;-----
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibuang oleh terdakwa di Jalan Komplek Perumahan Karabung pada saat dihentikan oleh saksi Dandung, kemudian 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu diambil oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam. Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh saksi Leriden dan saksi Sunaryo serta masyarakat sekitar;-----
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan ke Pegadaian Buntok berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Buntok Nomor : 54/0462.02.06/2018 tanggal 26 Oktober 2018 kesimpulan berat bersih penimbangan serbuk kristal total sebesar 0,13 gram (netto);-----
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan pemeriksaan dan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor Laporan Hasil Pengujian 345/LHP/XI/PNBP/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Pengujian Kimia Nurfadilla, S.Si., Apt. Dengan kesimpulan sampel kristal shabu positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;-----

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi, yang telah bersumpah atau berjanji yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Dandung Susanto bin Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik ;----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdri. Saudah binti U. Mariadi yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 18.15 Wib bertempat di Perumahan Kerabung Permai Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu, lalu laporan tersebut ditindaklanjuti bersama rekan saksi ke sekitar Komplek Perumahan Kerabung Permai dan didapatkan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang saksi dapat yang kemudian saksi dan rekan melakukan pengejaran, lalu saksi cegat dan akhirnya terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa sebelum ditangkap saksi sempat melihat terdakwa melempar bungkus, namun saat penangkapan akhirnya ditemukan oleh saksi pada waktu itu adalah 1 (satu) paket shabu;-----
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang mengendarai motor Honda Scoopy warna merah hitam;-----
- Bahwa saat penangkapan ada disaksikan oleh warga dan RT setempat;----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan akan di konsumsi oleh terdakwa;-----
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapat shabu tersebut dari pak Hadi dengan cara membeli seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan penggunaan atau kepemilikan shabu;-----
- Bahwa terdakwa tidak sedang sakit yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan narkoba;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, hanya saja sempat membuang barang bukti ke jalan ;-----

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi Sunaryo bin Suroparwiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saudah pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 18.15 Wib, di Jalan Perumahan Kerabung Permai Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, awalnya saksi sedang berada dirumah sehabis sholat Magrib, anak saksi mengatakan ada tamu, dan ternyata polisi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saat penangkapan, saat saksi datang terdakwa sudah diamankan;-----
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas polisi dan waktu itu ditemukan 1 paket Narkoba jenis shabu dan masih berada ditang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Saudah, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa duduk dikursi persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ;-----

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober tahun 2018 sekitar jam 18.15 Wib di jalan Perumahan Kerabung Permai Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Hadi dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa sendiri;-----
- Bahwa cara terdakwa membeli kepada Hadi adalah dengan menghubungi Hadi melalui Whatsapp (WA) ;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri, atau kadang memakai bersama teman, dan bukan untuk dijual lagi;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai narkotika jenis shabu;---
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai karyawan Kafe dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,3 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk kristal shabu);-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna abu-abu;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFL114EK116707, Nosin : JFL1E1114027;-----
- 1 (satu) lembar SYNKB sepeda motor Honda Scoopy a.n Saudah;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok, Nomor : 47/Pen.Pid/2018/PN Bnt, tertanggal 30 Oktober 2018, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian No : 345/ LHP/ XI/ PNBP/ 2018 tanggal 07 November 2018, yang diketahui dan ditandatangani Nurfadilla, S.Si., Apt. Manajer Teknis Laboratorium Pengujian Kimia Balai Besar POM Palangka Raya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor Kode contoh : 344//NI//E//PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



klip berisi kristal shabu dengan berat kotor $\pm 0,2338$ gram adalah benar kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Buntok Nomor : 54/0462.02.06/2018 tanggal 26 Oktober 2018, yang diketahui dan ditandatangani Dicky Zulfaizal Pimpinan Unit Pegadaian Buntok, berdasarkan daftar hasil penimbangan :-----
Barang bukti serbuk kristal dengan jumlah barang 1 (satu) paket dengan total berat 0,3 gram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 18.15 Wib. Bertempat di jalan Perumahan Kerabung Permai Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Anggota Polri pada Polres Barsel, Polsek Dusun Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba. Kemudian pihak kepolisian menindak lanjuti dengan cara pergi kesana untuk menangkap terdakwa;-----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya jenis Honda Scoopy warna merah hitam;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang berada dalam plastik klip bening;-----
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Hadi dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa ketika ditanyakan oleh pihak kepolisian Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kristal yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membelinya untuk rencananya dipakai sendiri;-----
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian No : 345/ LHP/ XI/ PNB/ 2018 tanggal 07 November 2018, yang diketahui dan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



ditandatangani Nurfadilla, S.Si., Apt. Manajer Teknis Laboratorium Pengujian Kimia Balai Besar POM Palangka Raya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor Kode contoh : 344//N//E//PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal shabu dengan berat kotor $\pm 0,2338$ gram adalah benar kristal Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum oleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Saudah binti U. Mariadi, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi – Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang) ;-----

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Saudah binti U. Mariadi, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan – kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika) ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;-----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman?, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ;---

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Wiraswasta dalam hal ini membantu ibunya di Toko dan juga bekerja di Kafe, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berkeyakinan unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, Anggota Polri pada Polsek Dusun Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada orang yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba, lalu kemudian beberapa anggota polisi menindaklanjuti dengan pergi kesana melakukan pengecekan laporan tersebut;---

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi sekitar jam 18.15 Wib. Bertempat di Jalan Perumahan Kerabung Permai Jalan A. Gani Gandrung, Kelurahan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah sesampai disana, polisi melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, dan kemudian polisi melakukan penangkapan juga penggeledahan terhadap terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan ditemukan 1 (satu) paket kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;-----

Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari seseorang bernama Hadi dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, dan juga barang bukti kristal bening yang ada pada terdakwa tersebut adalah benar shabu sebagaimana lengkapnya pada bukti surat dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian No : 345/ LHP/ XI/ PNB/ 2018 tanggal 07 November 2018, yang diketahui dan ditandatangani Nurfadilla, S.Si., Apt. Manajer Teknis Laboratorium Pengujian Kimia Balai Besar POM Palangka Raya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor Kode contoh : 344//N//E//PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal shabu dengan berat kotor $\pm 0,2338$ gram adalah benar kristal Methamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa telah menguasai 1 (satu) paket kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga shabu dengan total berat 0,3 gram, dan ketika dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) paket kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang telah disisihkan dengan berat netto $\pm 0,3$ gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya, yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang diberikan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa didalam putusan ini adalah sudah yang paling tepat dan adil bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi keluarga Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu pula mempertimbangkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,3 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk kristal shabu);-----

merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan secara illegal, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna abu-abu;-----

Oleh karena barang bukti tersebut berupa barang yang memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFL114EK116707, Nosin : JFL1E1114027;-----

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Scoopy a.n Saudah;-----

Oleh karena barang tersebut adalah milik terdakwa, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa Saudah binti U. Mariadi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



1. Menyatakan Terdakwa Saudah binti U. Mariadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saudah binti U. Mariadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 0,3 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk kristal shabu);-----
 - Dimusnahkan;**-----
 -
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Pro warna abu-abu;-----
 - Dirampas Untuk Negara;**-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFL114EK116707, Nosin : JFL1E1114027;-----
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Scoopy a.n Saudah;-----
 - Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa Saudah binti U. Mariadi;**-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, oleh kami BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari ini, Senin tanggal 11 Februari 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh BUDIYAN NOOR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II, dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan juga dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUSTINUS, S.H.

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera,

BUDIYAN NOOR, S.H.